



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 152/463/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA DATA GENDER DAN ANAK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Kelompok Kerja Data Gender dan Anak Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KELOMPOK KERJA DATA GENDER DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pusat Statistik Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPS.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD.
3. Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3AKB.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setwan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BKPSDM.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPBD.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.
11. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPR.
12. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperkim LH.
13. Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
14. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdikpora.
15. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdukcapil.
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

Kecil Menengah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskoperindagkop UKM.

18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disparbud.
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP Damkar.
20. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.
21. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DPMPSTP Naker.
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dispersip.
23. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman selanjutnya disebut Kesbangpol.
24. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD.
25. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag.

KEDUA : Susunan Organisasi Kelompok Kerja Data Gender dan Anak Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok kerja Data Gender dan Anak Kota Pariaman Tahun 2024 terdiri dari:

- a. Pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan bagi perumusan dan penyusunan data gender dan anak;
 2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala penyusunan data gender dan anak; dan
 3. melaporkan hasil penyusunan data gender dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana, mempunyai tugas:
 1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data terpilah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 2. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait pengadaan dan pemanfaatan data gender dan anak;
 3. memastikan pelaksanaan penghimpunan dan penyediaan data terpilah gender dan anak;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

4. memastikan kualitas data terpilah yang di hasilkan;
5. menjamin kesinambungan ketersediaan data terpilah;
dan
6. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan data terpilah secara periodik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja Data Gender dan Anak Kota Pariaman Tahun 2024 wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 152/463/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA DATA GENDER DAN
ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK KERJA DATA GENDER
DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Kelompok
A.	PENGARAH	
	Penjabat Wali Kota Pariaman	Pengarah
B.	PELAKSANA	
1.	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Kepala BPS	Wakil Ketua
3.	Kepala DP3AKB	Sekretaris
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
5.	Sekretaris DPRD	Anggota
6.	Inspektur	Anggota
7.	Kepala BPKPD	Anggota
8.	Kepala BKPSDM	Anggota
9.	Kepala BPBD	Anggota
10.	Kepala DPMD	Anggota
11.	Kepala DPUPR	Anggota
12.	Kepala Disperkim LH	Anggota
13.	Kepala Dinkes	Anggota
14.	Kepala Disdikpora	Anggota
15.	Kepala DP3	Anggota
16.	Kepala Disdukcapil	Anggota
17.	Kepala Diskoperindag UKM	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
19.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
20.	Kepala Disparbud	Anggota
21.	Kepala Satpol PP Damkar	Anggota
22.	Kepala Diskominfo	Anggota
23.	Kepala DPMPSTSP Naker	Anggota
24.	Kepala Dispersip	Anggota
25.	Kepala Kesbangpol	Anggota
26.	Kabag Umum Setwan	Anggota
27.	Kabag Umum dan Protokoler Setda	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Kelompok
28.	Kabag Organisasi Setda	Anggota
29.	Kabag Hukum Setda	Anggota
30.	Kabag Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
31.	Kabag Perekonomian dan Kesra Setda	Anggota
32.	Camat Pariaman Tengah	Anggota
33.	Camat Pariaman Timur	Anggota
34.	Camat Pariaman Utara	Anggota
35.	Camat Pariaman Selatan	Anggota
36.	Direktur RSUD	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA